

Spekulasi (*Gharar*) dalam Perspektif Hadis Tematik: Analisis Konsep, Larangan, dan Relevansinya dalam Transaksi Kontemporer

Ahmad Ridha Jafar¹, Muhammadiyah Amin², Abdul Rahman Sakka³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}

Correspondence author: ridhojaf@gmail.com

Abstract. This study examines the concept of *gharar* (speculation/excessive uncertainty) through a thematic hadith (*ḥadīth mawḍūʿī*) approach, focusing on its conceptual definition, the grounds of its prohibition, and its relevance to contemporary transactions. The central problem is the persistent gap between the normative prohibition of *gharar* established in the Prophetic traditions and the empirical reality of modern transaction models e-commerce, conventional insurance, financial derivatives, cryptocurrency, and digital financing that increasingly embed elements of uncertainty. This research aims to reconstruct the meaning of *gharar* from authentic hadiths and to formulate operational criteria for distinguishing prohibited (*fāḥīsh*) from tolerated (*yasīr*) uncertainty in present-day muamalah. The study employs a qualitative library research design using the thematic hadith method, complemented by content analysis of the *matn* and a *maqāṣid al-sharīʿah* reading. The findings show that the prohibition of *bayʿ al-gharar* in *Ṣaḥīḥ Muslim* and the *sunan* collections is grounded in the protection of property, justice, and consent, rather than in the rejection of risk per se. Accordingly, *gharar* is graded: excessive uncertainty that dominates a contract and exploits one party is forbidden, whereas minor and unavoidable uncertainty is tolerated. Applied to contemporary practice, the criteria of clarity of object, price, quantity, and time of delivery provide a robust instrument for screening digital and financial transactions for Sharia compliance. The study concludes that thematic hadith analysis remains a living source of normative guidance capable of addressing emerging transaction technologies.

Keywords: *gharar*; thematic hadith; excessive uncertainty; contemporary transactions; *maqāṣid al-sharīʿah*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji konsep *gharar* (spekulasi/ketidakpastian berlebihan) melalui pendekatan hadis tematik (*ḥadīth mawḍūʿī*), dengan fokus pada definisi konseptual, dasar larangan, serta relevansinya dalam transaksi kontemporer. Permasalahan utama adalah adanya kesenjangan antara larangan normatif *gharar* yang tegas dalam hadis Nabi dan realitas empiris model transaksi modern niaga elektronik, asuransi konvensional, derivatif keuangan, mata uang kripto, dan pembiayaan digital yang kian sarat unsur ketidakpastian. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi makna *gharar* dari hadis-hadis sahih dan merumuskan kriteria operasional untuk membedakan ketidakpastian yang dilarang (*fāḥīsh*) dan yang ditoleransi (*yasīr*) dalam muamalah kekinian. Metode yang digunakan adalah kualitatif kepustakaan dengan metode tematik hadis, dilengkapi analisis isi atas *matan* dan pembacaan *maqāṣid al-sharīʿah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan *bayʿ al-gharar* dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* dan kitab-kitab *sunan* berpijak pada perlindungan harta, keadilan, dan kerelaan, bukan pada penolakan terhadap risiko itu sendiri. Karena itu *gharar* bersifat bertingkat: ketidakpastian berlebihan yang mendominasi akad dan mengeksploitasi salah satu pihak diharamkan, sedangkan ketidakpastian ringan yang tidak terhindarkan ditoleransi. Diterapkan pada praktik kontemporer, kriteria kejelasan objek, harga, kuantitas, dan waktu penyerahan menjadi instrumen yang andal untuk menyaring kesesuaian transaksi digital dan keuangan dengan syariah. Penelitian menyimpulkan bahwa analisis hadis tematik tetap menjadi sumber bimbingan normatif yang hidup dan mampu menjawab teknologi transaksi yang terus berkembang.

Kata kunci: *gharar*; hadis tematik; ketidakpastian berlebihan; transaksi kontemporer; *maqāṣid al-sharīʿah*.

PENDAHULUAN

Transformasi teknologi finansial dalam dua dekade terakhir telah melahirkan beragam model transaksi yang tidak dikenal pada masa pembentukan fikih klasik. Niaga elektronik, sistem pre-order, flash sale, live shopping, asuransi konvensional, instrumen derivatif, hingga mata uang kripto kini menjadi bagian keseharian masyarakat Muslim. Realitas ini menimbulkan persoalan akademik yang mendasar: sejauh mana prinsip larangan gharar yang tegas dalam hadis Nabi masih dapat menjadi rujukan normatif ketika objek, harga, dan waktu penyerahan dalam transaksi modern kerap kabur dan sarat spekulasi (Mutthaqin & Yafiz, 2026; Muhammad et al., 2026).

Gharar secara etimologis bermakna ketidakpastian, risiko, atau bahaya, sedangkan secara terminologis dipahami sebagai ketidakjelasan berlebihan yang dapat membatalkan keabsahan akad dan menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Larangan gharar berpijak pada hadis masyhur riwayat Muslim yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. melarang jual beli yang mengandung gharar (Muslim, 1991). Persoalannya, para ulama klasik merumuskan kaidah gharar dalam konteks transaksi yang relatif sederhana, sementara transaksi kontemporer menghadirkan kompleksitas baru yang menuntut pembacaan ulang secara cermat (al-Zuhaylī, 1985; Siliwangi, 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroiti gharar dari berbagai sudut. Kajian fikih muamalah memetakan definisi, bentuk, dan implikasi gharar dalam transaksi ekonomi modern, namun cenderung berhenti pada tataran normatif-deskriptif (Candrawati & Robbani, 2025; Gunawan, 2025). Tinjauan sistematis atas literatur keuangan Islam menunjukkan bahwa interpretasi gharar pada produk keuangan modern masih belum seragam dan memerlukan parameter yang lebih operasional untuk setiap jenis akad (Mohd Noh et al., 2024). Pada sisi lain, studi atas derivatif syariah memperlihatkan bagaimana ketidakpastian harga dikelola melalui rekayasa kontrak yang tetap menuai perdebatan (Uluyol, 2024). Adapun kajian kontemporer tentang riba dan gharar menekankan perlunya analisis berbasis maqāṣid agar larangan tidak dipahami secara kaku dan literal (Abozaid, 2024).

Meskipun demikian, sebagian besar literatur tersebut bertolak dari kerangka fikih atau ekonomi keuangan, dan belum banyak yang secara khusus mengkaji gharar melalui metode hadis tematik (*mawḍūʿī*), yakni menghimpun dan menganalisis hadis-hadis yang berbicara tentang ketidakpastian secara tematik untuk kemudian menarik prinsip umumnya. Di sinilah letak kesenjangan penelitian (*research gap*) yang hendak diisi: kajian terdahulu kuat pada aspek aplikatif-ekonomis, tetapi lemah pada rekonstruksi makna gharar langsung dari korpus hadis secara metodis. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pepaduan metode tematik hadis dengan analisis maqāṣid al-sharīʿah untuk merumuskan kriteria operasional gharar yang dapat diterapkan pada transaksi digital dan keuangan kontemporer.

Berdasarkan latar tersebut, pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana konsep gharar dipahami dalam hadis-hadis Nabi secara tematik? (2) Apa dasar dan batas larangan gharar menurut analisis matan hadis? dan (3) Bagaimana relevansi dan penerapan prinsip larangan gharar dalam transaksi kontemporer? Tujuan penelitian adalah merekonstruksi makna gharar dari hadis,

mengidentifikasi dasar larangannya, serta merumuskan kriteria penerapannya pada muamalah kekinian. Signifikansi penelitian ini bersifat ganda: secara teoretis memperkuat dan memperluas kerangka fikih muamalah berbasis hadis, dan secara praktis menyediakan instrumen penyaringan kepatuhan syariah bagi pelaku usaha, regulator, serta lembaga keuangan syariah (Lathifa et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan (library research). Jenis data adalah data kualitatif yang bersumber dari bahan tertulis. Sumber data primer meliputi kitab-kitab hadis mu'tabar, terutama Ṣaḥīḥ Muslim, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Sunan Abī Dāwūd, dan Sunan al-Tirmidhī, beserta kitab syarah seperti al-Minhāj karya al-Nawawī. Sumber data sekunder berupa kitab fikih muamalah serta artikel jurnal bereputasi terbitan 2022–2026 yang relevan dengan tema gharar dan transaksi kontemporer (Mohd Noh et al., 2024; Abozaid, 2024).

Metode utama yang digunakan adalah metode tematik hadis (al-manāḥij al-mawḍū'iyah), yang ditempuh melalui langkah-langkah: menetapkan tema gharar sebagai fokus kajian; menghimpun hadis-hadis terkait melalui penelusuran kata kunci dan takhrij; memverifikasi status kesahihan dan konteks periwayatan; menyusun hadis secara tematik; serta menarik kandungan hukum dan hikmahnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran kepustakaan digital.

Analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) terhadap matan hadis, dilengkapi dengan analisis maqāṣid al-sharī'ah untuk menggali tujuan di balik larangan, kemudian dihubungkan secara deduktif-induktif dengan kasus transaksi kontemporer. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan riwayat antarkitab hadis dan menyandingkannya dengan pandangan fukaha klasik dan kontemporer (al-Zuḥaylī, 1985; Siliwangi, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Gharar dalam Hadis: Definisi, Terminologi, dan Tipologi

Secara bahasa, gharar berasal dari akar kata gharra-yaghurru yang berarti memperdaya, menipu, atau membahayakan. Maknanya berkisar pada sesuatu yang tampak menyenangkan di permukaan namun menyimpan risiko di baliknya. Dari sinilah ketidakpastian akibat yang tidak diketahui dipahami sebagai inti makna gharar. Dalam literatur kontemporer, gharar didefinisikan sebagai ketidakpastian terkait keberadaan, kuantitas, kualitas, harga, atau konsekuensi objek akad yang berpotensi menimbulkan sengketa (Mutthaqin & Yafiz, 2026).

Secara terminologis, fukaha mendefinisikan gharar sebagai ketidakpastian berlebihan yang dapat memengaruhi keabsahan akad dan berujung pada ketidakadilan bagi salah satu pihak. Al-Nawawī dalam syarah Ṣaḥīḥ Muslim menegaskan bahwa larangan bay' al-gharar merupakan salah satu pokok besar bab muamalah karena mencakup banyak masalah yang tak terbatas (al-Nawawī, n.d.). Definisi ini menempatkan gharar bukan sekadar sebagai risiko, melainkan sebagai ketidakjelasan yang menimbulkan asimetri informasi dan potensi kerugian dalam transaksi modern (Gunawan, 2025).

Meskipun istilah gharar tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an, fondasinya berakar pada larangan memakan harta dengan cara batil (QS al-Baqarah: 188 dan QS al-Nisā': 29) serta larangan maysir (QS al-Mā'idah: 90–91). Para mufasir dan fukaha menghubungkan ayat-ayat ini dengan hadis-hadis larangan gharar, sehingga terbentuk satu kesatuan normatif antara Al-Qur'an dan Sunnah dalam menolak perolehan harta yang tidak adil dan tidak transparan. Keterkaitan ini memperkuat kedudukan larangan gharar sebagai prinsip syariah yang kokoh, bukan sekadar ketentuan parsial dalam satu riwayat (Gunawan, 2025; Abozaid, 2024).

Berdasarkan kadarnya, ulama membagi gharar menjadi dua tipologi utama. Pertama, gharar faḥish (berlebihan), yaitu ketidakpastian dominan yang menjadi unsur pokok akad sehingga akad menjadi batal atau fasid. Kedua, gharar yasīr (ringan), yaitu ketidakpastian kecil yang sulit dihindari, tidak mendominasi akad, dan ditoleransi oleh syariat. Pembagian ini menjadi kunci penting karena tidak semua ketidakpastian otomatis diharamkan; yang dilarang adalah ketidakpastian yang mengubah substansi akad dan membuka pintu eksploitasi (Siliwangi, 2024; Candrawati & Robbani, 2025).

Telaah lintas mazhab memperlihatkan bahwa para fukaha sepakat mengenai prinsip larangan gharar, namun berbeda dalam menetapkan batas dan penerapannya. Mazhab Hanafi cenderung membatasi kebatalan akad pada gharar yang menyentuh wujud objek dan kemampuan penyerahan, sementara mazhab Maliki dikenal paling luas memperhitungkan gharar termasuk pada aspek kemaslahatan dan kebiasaan masyarakat. Mazhab Syafi'i menekankan kejelasan objek dan keterserahan, sedangkan mazhab Hanbali memberi ruang toleransi pada ketidakpastian yang menjadi kebutuhan (ḥājah) selama tidak mendominasi akad. Perbedaan ini bukan pertentangan prinsip, melainkan variasi dalam menimbang kadar dan dampak ketidakpastian (al-Zuḥaylī, 1985).

Ibn Taymiyyah dan muridnya Ibn al-Qayyim memberikan kontribusi penting dengan menegaskan bahwa larangan gharar berpangkal pada pelarangan memakan harta secara batil dan pada keterkaitannya dengan maysir. Keduanya menilai bahwa tidak setiap ketidakpastian terlarang; yang terlarang adalah ketidakpastian yang menjadikan akad menyerupai perjudian, yakni ketika keuntungan satu pihak berdiri di atas kerugian pihak lain tanpa pertimbangan yang jelas. Pandangan ini menjadi rujukan penting bagi analisis kontemporer karena menempatkan gharar dalam kerangka keadilan pertukaran, bukan sekadar formalitas akad (Abozaid, 2024).

Penting pula membedakan gharar dari konsep yang berdekatan. Jahālah adalah ketidaktahuan terhadap objek atau ketentuan akad, dan kerap menjadi sebab terjadinya gharar. Tadhīl adalah penyembunyian cacat atau manipulasi informasi yang lebih dekat pada penipuan aktif, sedangkan gharar lebih merupakan ketidakpastian struktural pada akad. Maysir berpusat pada perolehan keuntungan yang digantungkan pada peruntungan, sementara riba berpusat pada tambahan tanpa imbalan yang setara. Keempatnya saling bersinggungan, tetapi gharar memiliki domain khasnya sendiri, yaitu ketidakjelasan objek dan akibat akad (Mutthaqin & Yafiz, 2026; Candrawati & Robbani, 2025).

Larangan Gharar dalam Hadis Tematik: Inventarisasi dan Analisis Matan

Penghimpunan hadis secara tematik menunjukkan bahwa larangan gharar tidak berdiri sendiri, melainkan hadir dalam serangkaian riwayat yang saling menguatkan. Hadis inti diriwayatkan oleh Muslim dari Abū Hurayrah bahwa Rasulullah saw. melarang jual beli al-ḥaṣāh (lemparan batu) dan jual beli gharar (Muslim, 1991). Larangan ini bersifat umum dan menjadi payung bagi beragam bentuk transaksi yang mengandung ketidakpastian.

Di samping hadis induk tersebut, terdapat sejumlah riwayat partikular yang memperjelas wujud gharar. Larangan menjual buah sebelum tampak kelayakannya (bay' al-thimār qabla budūw ṣalāḥihā) yang diriwayatkan al-Bukhārī menegaskan terlarangnya objek yang belum pasti wujud dan mutunya (al-Bukhārī, 2002). Larangan jual beli al-mulāmasah dan al-munābadhah—transaksi yang sah hanya dengan sentuhan atau lemparan tanpa kejelasan barang—menggambarkan ketidakpastian pada mekanisme ijab kabul. Demikian pula larangan menjual ikan di dalam air dan janin dalam kandungan (ḥabal al-ḥabalah) yang diriwayatkan dalam kitab-kitab sunan menegaskan terlarangnya objek yang tidak dapat diserahkan secara pasti (Abū Dāwūd, 2009; al-Tirmidhī, 1998).

Analisis matan atas kumpulan hadis ini memperlihatkan benang merah yang konsisten. Larangan tidak ditujukan pada keberadaan risiko itu sendiri—karena risiko niscaya melekat pada setiap aktivitas ekonomi—melainkan pada ketidakjelasan yang dapat dihindari dan berpotensi menimbulkan sengketa serta memakan harta orang lain secara batil. Dengan kata lain, 'illah (alasan hukum) larangan gharar adalah jahālah (ketidaktahuan) yang menutup terwujudnya kerelaan sejati (al-Nawawī, n.d.; Abozaid, 2024).

Pembacaan tematik ini juga menegaskan keterkaitan gharar dengan larangan maysir (perjudian) dan riba. Ketiganya bertemu pada titik ketiadaan keseimbangan informasi dan keadilan pertukaran. Namun gharar memiliki kekhasan, yakni berpusat pada ketidakpastian objek dan akibat akad, sementara maysir berpusat pada untung-rugi yang bergantung pada peruntungan semata (Candrawati & Robbani, 2025).

Para ulama hadis lazim merangkum bentuk-bentuk jual beli terlarang yang bermuatan gharar ke dalam beberapa kategori: jual beli yang objeknya tidak ada (ma'dūm), jual beli yang objeknya tidak dapat diserahkan, jual beli atas barang yang belum dimiliki secara sempurna, jual beli dengan harga atau sifat barang yang tidak jelas, serta jual beli yang bergantung pada peristiwa tak pasti. Pengelompokan tematik ini menunjukkan bahwa Nabi saw. tidak hanya melarang kasus per kasus, tetapi memberikan kaidah umum yang dapat dikembangkan oleh para fukaha di sepanjang zaman (al-Nawawī, t.t.; al-Zuḥaylī, 1985).

Dari sisi kualitas periwayatan, hadis induk larangan bay' al-gharar berstatus sahih dan diterima secara luas (mutawātir secara makna), karena diriwayatkan melalui beragam jalur dan dikuatkan oleh riwayat-riwayat partikular. Kekuatan sanad ini memperkuat kedudukan larangan gharar sebagai prinsip yang qaṭ'i (pasti) pada tataran asas, meskipun penerapannya pada kasus tertentu bersifat ḥukmī (dugaan kuat) yang terbuka bagi ijtihad. Inilah yang menjelaskan mengapa para fukaha dapat berbeda dalam menilai kasus konkret tanpa menafikan prinsip dasarnya (Mohd Noh et al., 2024).

Untuk memperjelas, berikut diuraikan analisis atas beberapa hadis kunci secara lebih rinci. Hadis larangan bay' al-ḥaṣāh menggambarkan transaksi jahiliah ketika pembeli melempar batu, dan barang yang terkena lemparan itulah yang menjadi objek jual beli dengan harga tertentu. Ketidakpastian terletak pada objek yang ditentukan oleh kebetulan, bukan oleh kesepakatan yang jelas. Prinsip yang ditarik adalah bahwa penentuan objek tidak boleh diserahkan kepada faktor untung-untungan (Muslim, 1991).

Hadis larangan al-mulāmasah dan al-munābadhah menggambarkan dua bentuk jual beli: yang pertama transaksi dianggap sah hanya dengan menyentuh kain tanpa melihat dan memeriksanya, dan yang kedua dengan saling melemparkan barang dagangan. Keduanya dilarang karena pembeli tidak memperoleh informasi memadai mengenai mutu barang sehingga kerelaan yang terbentuk cacat. Prinsip yang ditarik adalah keharusan pemeriksaan dan pengetahuan yang cukup atas objek sebelum akad mengikat (al-Bukhārī, 2002).

Hadis larangan menjual janin yang masih dalam kandungan (ḥabal al-ḥabal) dan menjual ikan di dalam air menegaskan terlarangnya objek yang belum pasti wujud, ukuran, dan kemampuan penyerahannya. Adapun larangan menjual buah sebelum tampak kelayakannya menutup pintu sengketa akibat kemungkinan gagal panen atau rusaknya buah sebelum matang. Seluruh riwayat ini bertemu pada satu logika: objek akad harus ma'lūm (diketahui) dan maqdūr al-taslim (dapat diserahkan), sehingga akad terbebas dari spekulasi yang merugikan (Abū Dāwūd, 2009; al-Tirmidhī, 1998).

Termasuk dalam kategori ini adalah larangan dua akad dalam satu transaksi (bay'atān fī bay'ah) dan larangan menjual sesuatu yang belum dimiliki, sebagaimana sabda Nabi saw. kepada Ḥakīm ibn Ḥizām agar tidak menjual barang yang belum berada dalam kepemilikannya. Kedua larangan ini relevan untuk menilai praktik jual beli daring yang penjualnya belum menguasai barang, dan menjadi dasar mengapa akad salām dengan spesifikasi dan tempo yang jelas justru dibolehkan sebagai pengecualian yang terkendali (al-Nawawī, t.t.; Gunawan, 2025).

Relevansi dan Aplikasi Gharar dalam Transaksi Kontemporer

Prinsip-prinsip yang dihasilkan dari analisis tematik di atas dapat dijadikan kerangka untuk menilai transaksi kontemporer. Kriteria operasionalnya adalah kejelasan objek (wujud, jenis, dan kualitas), kejelasan kuantitas, kejelasan harga, dan kepastian waktu penyerahan. Suatu transaksi tergolong mengandung gharar faḥish bila salah satu unsur pokok tersebut kabur sedemikian rupa sehingga mendominasi dan mengeksploitasi salah satu pihak (Mohd Noh et al., 2024).

1) Niaga Elektronik dan Transaksi Digital

Dalam niaga elektronik, gharar berpotensi muncul akibat ketiadaan pertemuan fisik antara penjual dan pembeli serta keterbatasan informasi produk. Model pre-order, flash sale, dan live shopping yang tidak disertai spesifikasi jelas mengenai produk, waktu pengiriman, atau ketersediaan stok dapat menimbulkan keraguan apakah barang akan diserahkan sesuai kesepakatan (Mutthaqin & Yafiz, 2026). Meski demikian, transaksi daring tidak serta-merta haram. Selama deskripsi produk, harga, dan ketentuan pengembalian dipaparkan secara transparan, ketidakpastian yang tersisa tergolong yasir dan dapat ditoleransi (Muhammad et al., 2026).

Rekomendasi praktisnya adalah penguatan keterbukaan informasi, deskripsi produk yang akurat, serta mekanisme pengaduan dan pengembalian yang sejalan dengan prinsip syariah.

2) *Studi Kasus: Pola Gharar pada Platform Niaga Digital*

Pengamatan atas praktik niaga digital di Indonesia memperlihatkan beberapa pola gharar yang berulang. Pertama, ketidaksesuaian antara gambar atau deskripsi produk dengan barang yang diterima, yang mencederai kejelasan kualitas objek. Kedua, sistem pre-order tanpa kepastian waktu pengiriman dan tanpa jaminan ketersediaan stok. Ketiga, penjualan produk digital tak berwujud—seperti akun, lisensi, atau berkas—tanpa verifikasi keaslian. Keempat, skema undian berhadiah dalam promosi yang berpotensi menyeret transaksi pada unsur maysir. Pola-pola ini menunjukkan bahwa gharar pada ranah digital lebih banyak berakar pada asimetri informasi ketimbang pada hakikat medianya (Muhammad et al., 2026; Mutthaqin & Yafiz, 2026).

Analisis ini memperlihatkan bahwa kehadiran teknologi sesungguhnya bersifat netral terhadap hukum; yang menentukan keabsahan adalah terpenuhi atau tidaknya syarat kejelasan dan keadilan. Karena itu, upaya menekan gharar pada platform digital sejatinya selaras dengan kepentingan bisnis itu sendiri, sebab transparansi meningkatkan kepercayaan, menurunkan sengketa, dan memperkuat keberlanjutan usaha. Pertemuan antara maslahat syariah dan kepentingan ekonomi ini menegaskan relevansi abadi prinsip larangan gharar dalam membentuk ekosistem niaga yang sehat (Muhammad et al., 2026; Siliwangi, 2024).

Solusi yang ditawarkan bersifat struktural dan tidak menutup pintu inovasi. Platform dapat mewajibkan deskripsi produk yang baku dan terverifikasi, mencantumkan estimasi waktu pengiriman yang mengikat, menyediakan sistem penilaian dan ulasan yang jujur, serta menegakkan kebijakan pengembalian yang adil. Dengan instrumen-instrumen ini, ketidakpastian yang tersisa dapat ditekan ke taraf yasir sehingga transaksi tetap sah. Pendekatan ini menegaskan bahwa fikih muamalah bersifat akomodatif terhadap perkembangan teknologi sepanjang prinsip kejelasan dan keadilan terjaga (Candrawati & Robbani, 2025; Siliwangi, 2024).

3) *Asuransi Konvensional dan Derivatif Keuangan*

Asuransi konvensional kerap dipersoalkan karena memuat ketidakpastian mengenai apakah, kapan, dan berapa besar klaim akan dibayarkan, sehingga dipandang mengandung gharar dan unsur maysir. Sebagai solusi, model takaful berbasis tabarru' (donasi tolong-menolong) dikembangkan untuk menggeser akad dari pertukaran komersial yang sarat ketidakpastian menjadi akad ta'awun yang lebih adil. Adapun instrumen derivatif seperti opsi dan kontrak berjangka menyimpan gharar tinggi karena objek dan harga bergantung pada nilai masa depan yang spekulatif. Upaya menstrukturkan derivatif yang sesuai syariah terus menuai perdebatan karena sulit melepaskan unsur spekulasi dominan dari mekanisme penetapan harganya (Uluyol, 2024).

Lebih jauh, perdebatan mengenai asuransi tidak boleh berhenti pada vonis halal-haram, melainkan perlu menelaah struktur akadnya. Ketika dana peserta dikelola dengan pemisahan yang jelas antara dana tabarru' dan dana investasi, serta surplus underwriting dikembalikan secara adil, maka unsur gharar yang semula dominan dapat dinetralkan. Hal ini menunjukkan bahwa rekayasa akad (financial

engineering) yang sejalan dengan maqāsid mampu mentransformasi produk yang bermasalah menjadi produk yang sesuai syariah tanpa menghilangkan fungsi proteksinya (Abozaid, 2024; Mohd Noh et al., 2024).

4) Mata Uang Kripto dan Pembiayaan Berbasis Teknologi

Mata uang kripto menjadi contoh aktual perdebatan gharar. Fluktuasi nilai yang ekstrem, ketiadaan underlying asset pada sebagian aset, dan tingginya unsur spekulasi membuat sebagian ulama dan otoritas fatwa menilainya mengandung gharar dan dharar sehingga penggunaannya sebagai alat pembayaran dipandang haram (Lathifa et al., 2025). Namun pandangan ini tidak tunggal; sebagian sarjana berargumen bahwa aset yang ditopang aset riil (asset-backed token) dan transparansi rantai blok dapat menekan gharar hingga taraf yang ditoleransi. Pada ranah pembiayaan berbasis teknologi informasi, lembaga fatwa seperti DSN-MUI telah menetapkan rambu-rambu agar akad tetap terbebas dari gharar, riba, dan maysir (DSN-MUI, 2017).

Perbedaan pandangan ulama atas kripto sebenarnya berpangkal pada perbedaan dalam menilai kadar gharar dan status hukum aset itu sendiri sebagai māl (harta) atau alat tukar. Bagi yang menilainya sebagai aset komoditas digital dengan manfaat dan pasar yang jelas, perdagangannya dapat dipandang sah selama terhindar dari spekulasi ekstrem; sedangkan bagi yang menekankan ketiadaan underlying dan volatilitas tak terkendali, gharar dinilai mendominasi sehingga transaksinya terlarang. Posisi yang proporsional adalah menilai setiap jenis aset kripto secara kasuistik berdasarkan kriteria gharar, bukan dengan vonis tunggal yang menyamaratakan seluruh aset (Lathifa et al., 2025; Gunawan, 2025).

Layanan pinjam-meminjam antarpihak berbasis teknologi (peer-to-peer lending) syariah juga rentan gharar bila imbal hasil, skema bagi hasil, dan profil risiko tidak diungkap secara transparan kepada pemberi dana. Demikian pula produk pembiayaan dengan akad hibrida yang menggabungkan beberapa akad dalam satu transaksi berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban apabila batas masing-masing akad tidak ditegaskan. Karena itu, kejelasan dokumentasi akad, keterbukaan biaya, dan kepastian objek menjadi syarat mutlak agar inovasi pembiayaan digital tetap berada dalam koridor syariah (Muhammad et al., 2026; Lathifa et al., 2025).

5) Pemasaran Berjenjang, Dropshipping, dan Aset Digital Baru

Model pemasaran berjenjang (multi-level marketing) dapat tergelincir pada gharar dan maysir ketika keuntungan anggota lebih bertumpu pada perekrutan yang tidak pasti daripada pada penjualan produk yang jelas. Praktik dropshipping menimbulkan pertanyaan tentang kepemilikan dan keterserahan objek, namun dapat dibenarkan melalui skema akad salām atau wakālah yang memastikan spesifikasi barang, harga, dan waktu penyerahan disepakati di muka. Adapun aset digital baru seperti token non-fungible (NFT) memunculkan persoalan kejelasan objek dan nilai yang sangat fluktuatif; selama objek memiliki manfaat yang jelas dan kepemilikan yang dapat diverifikasi, sebagian sarjana memandang gharar dapat ditekan, sedangkan bila bersifat murni spekulatif maka mendekati maysir (Mutthaqin & Yafiz, 2026; Uluyol, 2024).

Kunci pembeda antara model yang sah dan yang terlarang pada ketiga praktik ini terletak pada orientasi nilai: bila keuntungan bersumber dari pertukaran barang

atau jasa yang nyata, jelas, dan diserahterimakan, maka akad cenderung sah; sebaliknya, bila keuntungan bersumber dari ketidakpastian, perekrutan tanpa produk riil, atau spekulasi harga semata, maka akad tergelincir pada gharar dan maysir. Penilaian semacam ini menuntut pemeriksaan substansi akad, bukan sekadar nama atau labelnya, sehingga inovasi tetap dapat diakomodasi tanpa mengorbankan prinsip syariah (Mutthaqin & Yafiz, 2026; Candrawati & Robbani, 2025).

6) *Pasar Modal Syariah, Sukuk, dan Manajemen Risiko*

Pada pasar modal syariah, prinsip larangan gharar diwujudkan melalui mekanisme penyaringan saham (screening) dan penegasan kejelasan objek serta hak yang diperjualbelikan. Sukuk, sebagai instrumen berbasis aset, dirancang untuk menghindari gharar dengan menautkan imbal hasil pada aset atau proyek riil yang jelas, berbeda dengan obligasi konvensional yang berbasis bunga. Namun, struktur sukuk yang terlalu kompleks atau yang sekadar meniru obligasi tanpa keterkaitan aset yang nyata dapat memunculkan kembali unsur gharar dan menyalahi maksud awalnya (Mohd Noh et al., 2024).

Pengalaman beberapa pasar sukuk global yang sempat menghadapi gagal bayar menunjukkan bahwa kejelasan struktur, kepastian hak pemegang sukuk atas aset, dan transparansi prospektus menjadi penentu utama terhindarnya instrumen ini dari gharar. Standar yang dikeluarkan lembaga seperti AAOIFI berupaya menutup celah ini dengan menuntut keterkaitan riil antara sukuk dan aset yang mendasarinya. Dengan demikian, kepatuhan terhadap kriteria gharar bukan sekadar formalitas keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan investor yang sejalan dengan praktik tata kelola keuangan modern (Mohd Noh et al., 2024; Uluyol, 2024).

Perdagangan berjangka komoditas dan transaksi valuta asing (fore) juga menjadi medan uji penerapan larangan gharar. Transaksi spot yang diserahterimakan secara tunai dan jelas relatif terbebas dari gharar, sedangkan transaksi berjangka yang murni spekulatif atas selisih harga tanpa niat serah terima objek cenderung mendekati maysir. Di sinilah pentingnya membedakan lindung nilai (hedging) yang sah sebagai mitigasi risiko nyata dari spekulasi yang menjadikan ketidakpastian sebagai komoditas (Uluyol, 2024; Abozaid, 2024).

7) *Formulasi Kriteria Operasional Gharar Kontemporer*

Berdasarkan sintesis hadis tematik dan kajian fikih kontemporer, penelitian ini merumuskan kriteria operasional yang dapat dijadikan instrumen penyaringan. Pertama, kejelasan objek: barang atau jasa harus diketahui wujud, jenis, dan kualitasnya. Kedua, kejelasan kuantitas dan harga: takaran dan nilai tukar harus pasti dan disepakati. Ketiga, kepastian penyerahan: objek harus dapat diserahterimakan pada waktu yang ditentukan. Keempat, dominasi ketidakpastian: bila ketidakpastian menjadi unsur pokok dan menentukan hasil akad, maka tergolong fahish dan terlarang. Kelima, dampak terhadap keadilan: bila ketidakpastian membuka eksploitasi salah satu pihak, larangan menguat. Keenam, ada-tidaknya kebutuhan (hājah) dan kelaziman ('urf) yang menjadikan ketidakpastian ringan dapat ditoleransi (Mohd Noh et al., 2024; Abozaid, 2024).

Penerapan keenam kriteria tersebut secara berjenjang memungkinkan penilai membedakan transaksi yang sah, yang makruh, dan yang batal secara lebih cermat.

Kerangka ini sekaligus menjembatani ketegangan antara kehati-hatian syariah dan kebutuhan inovasi, sehingga fatwa dan regulasi dapat disusun dengan dasar yang konsisten dan dapat diuji (Siliwangi, 2024).

Secara teoretis, kerangka enam kriteria ini memperkaya khazanah fikih muamalah dengan menjembatani sumber primer dan kebutuhan praktis. Secara praktis, kerangka tersebut dapat diadopsi oleh dewan pengawas syariah, regulator, dan pengembang produk sebagai daftar periksa (checklist) penilaian kepatuhan. Penerapan yang konsisten akan mengurangi disparitas fatwa antarlembaga dan meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen. Dengan begitu, larangan gharar tidak lagi dipahami sebagai hambatan, melainkan sebagai instrumen tata kelola yang menumbuhkan kepercayaan pasar (Candrawati & Robbani, 2025; Mohd Noh et al., 2024).

8) *Pembacaan Maqāṣid dan Sintesis*

Ditinjau dari maqāṣid al-sharī'ah, larangan gharar berfungsi melindungi harta (ḥifẓ al-māl), menjamin keadilan, dan memelihara kerelaan para pihak. Pembacaan maqāṣid menjaga agar larangan tidak diterapkan secara kaku yang mematikan inovasi, sekaligus mencegah pelanggaran yang membuka eksploitasi (Abozaid, 2024). Dengan demikian, prinsip gharar bersifat dinamis: tetap dalam tujuan, lentur dalam penerapan. Sintesis dari seluruh pembahasan menegaskan bahwa hadis tematik tidak sekadar melarang, tetapi menyediakan logika hukum kejelasan, keadilan, dan kerelaan yang relevan untuk menilai setiap inovasi transaksi, betapapun barunya (Siliwangi, 2024; Mohd Noh et al., 2024).

Lebih dari itu, pembacaan maqāṣid menempatkan larangan gharar dalam kerangka keseimbangan antara ḥifẓ al-māl (perlindungan harta), ḥifẓ al-'aql (perlindungan akal dari iming-iming spekulatif), dan penegakan keadilan distributif. Ketiga tujuan ini menjadikan larangan gharar bukan semata aturan teknis fikih, melainkan bagian dari visi besar syariah untuk mewujudkan kesejahteraan (maṣḥlahah) dan menutup jalan menuju kerusakan (sadd al-dharī'ah). Dengan kerangka inilah para fukaha kontemporer dapat merespons inovasi transaksi secara percaya diri: menerima yang membawa maslahat dan menolak yang membuka mudarat, tanpa terjebak pada formalisme maupun permisivisme (Abozaid, 2024; Gunawan, 2025).

Gharar, Risiko, dan Ketidakpastian: Dialog dengan Teori Ekonomi Modern

Salah satu kesalahpahaman yang kerap muncul adalah menyamakan gharar dengan risiko (mukhāṭarah) secara mutlak. Padahal, dalam kerangka ekonomi modern, risiko dipahami sebagai kemungkinan yang dapat diukur dan diprobabilitaskan, sementara ketidakpastian (uncertainty) merujuk pada kondisi yang tidak dapat diprediksi. Larangan gharar dalam hadis tidak ditujukan pada risiko yang melekat secara wajar pada aktivitas usaha—sebab keuntungan justru sah karena adanya tanggungan risiko (al-kharāj bi al-ḍamān)—melainkan pada ketidakpastian yang berlebihan, dapat dihindari, dan menjadikan akad serupa perjudian (Waemustafa & Sukri, 2016; Mohd Noh et al., 2024).

Dengan pembedaan ini, sistem keuangan syariah sesungguhnya tidak menolak manajemen risiko, melainkan menuntut agar risiko dikelola secara transparan dan adil melalui akad-akad yang jelas seperti muḍārabah, mushārahah, salām, dan

istiṣnā'. Justru di sinilah letak keunggulan etis sistem syariah: ia mengarahkan transaksi pada sektor riil dan pembagian risiko yang berkeadilan, bukan pada perpindahan risiko yang tidak seimbang. Studi atas instrumen derivatif menunjukkan bahwa upaya menyusun produk lindung nilai yang sesuai syariah dimungkinkan sepanjang tujuannya adalah mitigasi risiko nyata, bukan spekulasi murni atas pergerakan harga (Uluyol, 2024).

Implikasinya bagi lembaga keuangan syariah ada tiga. Pertama, perlunya tata kelola kepatuhan syariah internal yang tidak semata bersandar pada fatwa eksternal, tetapi juga membangun sistem penilaian gharar pada setiap produk. Kedua, pentingnya literasi konsumen agar nasabah memahami profil risiko dan ketentuan akad sehingga kerelaan yang terbentuk benar-benar sah. Ketiga, perlunya harmonisasi antara standar syariah (seperti standar AAOIFI dan fatwa DSN-MUI) dengan regulasi keuangan nasional agar tidak terjadi kekaburan hukum pada akad-akad hibrida (Lathifa et al., 2025; Candrawati & Robbani, 2025).

Temuan penelitian ini sejalan dengan tinjauan sistematis yang menyimpulkan bahwa interpretasi gharar pada transaksi keuangan modern masih memerlukan parameter spesifik untuk tiap jenis akad, dan bahwa kajian berbasis sumber primer, Al-Qur'an dan hadis, tetap menjadi fondasi yang tidak tergantikan (Mohd Noh et al., 2024; Gunawan, 2025). Dengan demikian, pendekatan hadis tematik bukan sekadar kajian normatif yang terisolasi, melainkan dapat berdialog secara produktif dengan teori ekonomi dan praktik keuangan kontemporer untuk menghasilkan kerangka penilaian yang aplikatif (Abozaid, 2024).

KESIMPULAN

Kajian tematik atas hadis-hadis gharar menyimpulkan tiga hal pokok. Pertama, gharar adalah ketidakpastian berlebihan pada objek, kuantitas, harga, atau waktu penyerahan yang dapat menimbulkan sengketa dan ketidakadilan; ia bertingkat antara faḥish yang diharamkan dan yasir yang ditoleransi. Kedua, dasar larangan gharar dalam hadis bukanlah penolakan terhadap risiko, melainkan penutupan pintu jahālah dan eksploitasi demi tegaknya kerelaan dan keadilan, sebagaimana ditegaskan hadis larangan bay' al-gharar dan riwayat-riwayat penyertanya. Ketiga, prinsip ini tetap relevan dan dapat dioperasionalkan untuk menilai transaksi kontemporer melalui kriteria kejelasan objek, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan, sebagaimana terlihat pada kasus niaga elektronik, asuransi, derivatif, dan mata uang kripto.

Penelitian ini merekomendasikan agar pelaku usaha dan lembaga keuangan syariah memperkuat transparansi dan kejelasan akad, serta agar regulator menyempurnakan parameter gharar untuk tiap jenis akad digital. Penelitian lanjutan disarankan menempuh kajian empiris atas penerapan kriteria gharar pada platform tertentu serta pengembangan parameter kuantitatif kadar gharar. Penulis menyampaikan terima kasih kepada para promotor dan kolega di Program Doktor Dirasah Islamiyah Pascasarjana UIN Alauddin Makassar atas masukan yang berharga dalam penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abozaid, A. (2024). Revisiting riba & gharar in light of a contemporary analysis of their Shariah objectives. Dalam M. H. Bilgin, H. Danis, E. Demir, & G. Karabulut (Ed.), *Eurasian business and economics perspectives* (hlm. 305–318). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-51212-4_19
- Abū Dāwūd, S. ibn al-Ash'ath. (2009). *Sunan Abī Dāwūd* (Sh. Arna' ūṭ & M. K. Qarah Ballī, Ed.). Beirut: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah.
- al-Bukhārī, M. ibn Ismā'īl. (2002). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Damaskus & Beirut: Dār Ibn Kathīr.
- al-Nawawī, Y. ibn Sharaf. (t.t.). *Al-Minhāj sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī.
- al-Tirmidhī, M. ibn 'īsā. (1998). *Al-Jāmi' al-kabīr* (Sunan al-Tirmidhī) (B. 'A. Ma'rūf, Ed.). Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī.
- al-Zuḥaylī, W. (1985). *Al-fiqh al-islāmī wa adillatuhu* (Ed. ke-2, Vol. II). Beirut: Dār al-Fikr.
- Candrawati, I., & Robbani, S. (2025). Understanding the 7 key prohibitions in Islamic trade practices. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1), 44–54. <https://doi.org/10.33650/profit.v9i1.10642>
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Gunawan. (2025). Transaksi gharar dalam Islam: Analisis berdasarkan al-Quran dan hadits. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(Desember), 358–363.
- Lathifa, L., Syahfitri, A. A., Wishri, I. A., & Hidayat, T. (2025). Analisis pengharaman cryptocurrency dan aset digital dalam perspektif fikih Islam (Analisis Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017). *Salsabil: Jurnal Syariah dan Hukum Ekonomi*, 1(1), 32–47.
- Mohd Noh, M. S., Nor Azelan, S. H., & Zulkepli, M. I. S. (2024). A review on Gharar dimension in modern Islamic finance transactions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 16(5), 976–989. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2023-0006>
- Muhammad, K. R., Prananto, M. A., & Baidhowi, B. (2026). Praktik gharar dan tadlis pada transaksi e-commerce dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan relevansinya dengan hukum positif. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 3(3). <https://doi.org/10.61722/jinu.v3i3.9523>
- Muslim, ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī. (1991). *Ṣaḥīḥ Muslim* (M. F. 'Abd al-Bāqī, Ed.). Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī.
- Mutthaqin, M. S., & Yafiz, M. (2026). The concept of gharar in business and economic practices. *As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal*, 5(1), 222–238. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v5i1.541>
- Siliwangi, S. (2024). Analisis kritis terhadap larangan gharar dalam transaksi bisnis modern: Studi pustaka berbasis literatur fikih muamalah. *Jurnal Hadrat al-Madaniyah*, 11(2), 1–12.
- Uluyol, B. (2024). Financial derivative instruments and their applications in Islamic banking and finance: Fundamentals, structures and pricing mechanisms. *Borsa Istanbul Review*, 24, 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2024.02.013>.